



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1959
TENTANG
MENYESUAIKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 80 TAHUN 1958 TENTANG
DEWAN PERANCANG NASIONAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu segera dibentuk Dewan Perancang Nasional;
b. bahwa untuk itu perlu Undang-undang Dewan Perancang Nasional disesuaikan dengan Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat : 1. Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959;
2. Pasal 4 ayat (1) dan Aturan Peralihan pasal IV Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Memutuskan :

Menetapkan : Perubahan dalam Undang-undang Nomor 80 tahun 1958 tentang Dewan Perancang Nasional.

Pasal I.

Pasal 3 ayat (1) b kini berbunyi : menilai penyelenggaraan pembangunan.

Pasal II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal II.

Pasal 6 ayat (3) kini berbunyi : Ketua Dewan Perancang Nasional adalah Menteri ex officio.

Kepada pasal 6 ditambahkan ayat (6) yang berbunyi :

ayat (6) : Ketua, Wakil Ketua, anggota-anggota dan jumlah anggota Dewan Perancang Nasional ditetapkan oleh Presiden.

Pasal III.

Penetapan Presiden ini berlaku mulai hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 juli 1959.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 22 Juli 1959.
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 79;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 4 TAHUN 1959
UNTUK MENYESUAIKAN UNDANG-UNDANG No. 80
TAHUN 1958
tentang DEWAN PERANCANG NASIONAL.

I. UMUM.

Seperti diketahui pembentukan Dewan Perancang Nasional menurut Undang-undang No. 80 tahun 1958 telah sampai ketaraf pengangkatan oleh Presiden, karena calon-calon pimpinan Dewan Perancang Nasional ataupun anggota-anggotanya telah sampai pada Presiden menurut Undang-undang Dasar Sementara 1950. Berhubung dengan berlakunya lagi Undang-undang Dasar 1945, maka peraturan-peraturan didalam Undang-undang Dewan Perancang Nasional harus disesuaikan dengan itu dengan menjalankan demokrasi terpimpin. Untuk penyesuaian itu maka haruslah dalam Undang-undang No. 80 tahun 1958 dalam beberapa hal diadakan perubahan.

Bentuk yuridis yang dipergunakan untuk mengadakan perubahan didalam Undang-undang Dewan Perancang Nasional 1958 ialah Penetapan Presiden. Penetapan Presiden ialah Peraturan Presiden sebelum adanya Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan in concreto dalam rangka pelaksanaan Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959.

Tindakan yang dilakukan untuk mengadakan perubahan dalam Undang-undang Dewan Perancang Nasional dengan Penetapan Presiden itu akan dipertanggung-jawabkan hanya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang melakukan kedaulatan rakyat sepenuhnya.

II. PASAL ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I.

Penilaian penyelenggaraan pembangunan oleh Dewan Perancang Nasional adalah mengenai seluruh bidang pembangunan.

Pasal II.

Telah ditetapkan oleh Presiden bahwa Ketua Dewan Perancang Nasional akan menjadi Menteri Ex Officio dalam Kabinet Kerja.

Dengan sendirinya oleh sebab itu Ketua Dewan Perancang Nasional dapat menghadiri sidang Dewan Menteri sebagai Ex Officio.

Demikian pula demokrasi dipimpin harus demikian dijalankan, sehingga baik jumlah atau siapa yang akan menjadi anggota Dewan Perancang Nasional ditetapkan oleh Presiden dengan tidak terikat tentang jumlah dan pemilihan calon, sambil syarat-syarat mutlak untuk menjadi anggota pada umumnya tidak diadakan perubahan berupa apapun juga. Juga saran supaya jumlah anggota Dewan Perancang Nasional tetap terbatas, akan diperhatikan. Atas pikiran-pikiran diatas maka dengan sendirinya dalam Undang-undang Dewan Perancang Nasional pasal 6 harus diadakan perubahan dalam ayat (3) serta pasal 6 itu ditambah dengan ayat baru, yaitu ayat (6).

Presiden boleh mengangkat Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perancang Nasional yang lain dari pada yang diusulkan oleh Dewan Menteri atau oleh Daerah Swatantra tingkat I.

Pasal III.

Pasal III ini menetapkan hari pengundangan.

Selanjutnya diperintahkan supaya Penetapan Presiden No. 4 ini ditempatkan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Termasuk Lembaran-Negara No. 79 tahun 1959.

Jakarta, 22 Juli 1959.

Diketahui:

Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1959 YANG TELAH DICETAK ULANG